

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini terjadi begitu cepat dan terjadi dalam berbagai macam aspek kehidupan. Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, internet sekarang lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.¹

Salah satu aspek dalam perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat yaitu di dalam aspek perdagangan, yang pada awalnya kegiatan transaksi perdagangan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara bertemunya antara penjual dengan orang yang membeli atau konsumen. Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan transaksi perdagangan tidak lagi harus dilakukan dengan cara tersebut. Dengan adanya internet sebagai sarana yang lebih praktis untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli, sekarang sudah banyak orang yang memakai cara tersebut. Karena cara tersebut lebih mudah dan praktis dibandingkan konsumen harus datang ke suatu tempat untuk membeli sebuah barang.

Dengan adanya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli. Selain untuk

¹Setia Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.2, 2014, hal. 2.

berkomunikasi, internet telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.² Pada saat ini internet banyak sekali digunakan oleh orang banyak sebagai media untuk berbisnis, internet mendukung komunikasi antara penjual dengan konsumen secara mudah. Antusias penggunaan internet sebagai sarana belanja alternatifpun semakin meroket. Dan juga minat masyarakat yang begitu besar untuk transaksi jual beli online semakin menggiurkan bagi pelaku bisnis.³

Transaksi melalui sistem elektronik yang memungkinkan para pihak (pelaku usaha dan konsumen) untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengan komunikasi melalui media elektronik, dapat menjadi pasar yang sangat potensial karena konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh penjuru dunia dengan biaya yang relatif murah.⁴ Selain lebih mudah dan praktis, faktor yang mendorong penjual melakukan penjualan barang secara *online* karena melalui transaksi *online* penjual dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain. Sehingga penjual hanya memerlukan modal yang tidak banyak dalam menjalankan usahanya. Sedangkan faktor yang mendorong konsumen untuk melakukan belanja secara *online*, karena melalui transaksi *online* konsumen mendapatkan manfaat dan kemudahan yang sangat banyak yaitu dapat memilih bermacam-macam barang yang diinginkan dan

²Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal.92.

³Shinta Dewi, *Cyber Law 2: Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam Ecommerce*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal.7.

⁴Sulasi Rongiyati, “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik*”, Jurnal Negara Hukum, Vol 10 No.1, 2019, hal. 2.

konsumen tidak perlu lagi pergi ke toko untuk sekedar membeli barang tersebut. Hal ini tentu sangat membantu konsumen, karena dapat menghemat waktu dan mempermudah dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan.

Di masa pandemi yang sekarang sedang melanda dunia, mengakibatkan meningkatnya antusias konsumen untuk belanja secara *online*. Sejak mewabahnya pandemi ini masyarakat dihimbau untuk menghindari tempat dari keramaian dan melakukan segala aktivitas dari rumah, yang mengakibatkan kegiatan transaksi belanja *online* meningkat dengan sangat pesat. Apalagi banyak promo yang ditawarkan oleh penjual toko *online* yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk belanja *online*.

Perkembangan bisnis melalui media internet ini semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Pada saat ini internet telah menjadi salah satu media untuk mempromosikan suatu produk dengan sangat baik. Kelebihan-kelebihan inilah yang menjadikan bisnis secara *online* ini digemari oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia, dan dalam beberapa tahun terakhir ini bisnis melalui internet ini semakin meluas. Lalu perusahaan-perusahaan besarpun sekarang juga ikut memasarkan dan menjual produknya melalui media internet, agar lebih mudah untuk menjangkau para konsumennya.

Sangat wajar, mengingat melalui Internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.⁵

⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005, hal. 169.

Melalui transaksi *online* cukup dengan membuka situs-situs yang menjual barang-barang tersebut, konsumen bisa dengan mudah memilih dan membandingkan harga serta kualitas barang-barang tersebut. Hal ini tentunya lebih hemat dan praktis jika dibandingkan membeli langsung di toko.

Dengan kemudahan yang diberikan internet, merupakan suatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi jual beli melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, tetapi pada saat yang sama juga dapat berpotensi terhadap sejumlah kerugian.⁶

Pentingnya permasalahan hukum didalam transaksi *online* ini adalah memberikan perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui internet. Perlindungan konsumen ini tidak dapat dipisahkan dalam transaksi jual beli, dan diharapkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan konsumen. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁶Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.342.

⁷Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25.

konsumen” Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut:⁸

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 29.

Transaksi jual beli secara *online* ini memiliki resiko yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan transaksi jual beli secara konvensional. Ketika berbelanja secara langsung dan konsumen merasa dirugikan atas perbuatan penjual, maka konsumen bisa langsung memberi masukan atau saran tentang keluhannya tersebut. Tetapi ketika seorang konsumen yang bertransaksi secara *online* merasa dirugikan, maka biasanya konsumen akan sulit untuk memberikan masukan atau saran kepada penjual, karena konsumen tidak mengetahui keberadaan penjual dan biasanya transaksi terjadi antar kota yang menyebabkan susahnyanya bertemu antara penjual dengan konsumen tersebut.

Salah satu hal yang juga menjadi perhatian di dalam transaksi *online* ini adalah resiko terjadinya wanprestasi. Resiko yang biasanya terjadi adalah berupa penjual yang tidak memberikan info secara benar dan lengkap mengenai barang atau jasa yang mereka jual, barang atau jasa tersebut tidak diterima oleh konsumen setelah melakukan transaksi pembayaran, dan penjual yang tidak mengirimkan barang atau memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan atau dengan kata lain terjadinya wanprestasi dari pihak penjual. Bentuk wanprestasi semacam ini sudah sangat sering terjadi, karena transaksi yang mereka lakukan tidak secara langsung. Transaksi dimana konsumen tidak bisa langsung melihat produk yang akan mereka beli memiliki resiko kerugian yang jauh lebih besar yang harus ditanggung oleh konsumen. Dalam hal ini konsumen juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan transaksi konvensional dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Bentuk pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan untuk ganti rugi, yaitu dengan cara pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh

konsumen kepada penjual, atau jika yang dibeli berupa jasa, maka complain yang diajukan yaitu untuk meminta service sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual di dalam iklan yang diberikan. Karena di dalam transaksi jual beli *online*, iklan sama dengan janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan itulah penjual dapat mempromosikan dan menawarkan berbagai macam barang atau jasa agar menarik perhatian konsumen.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, oleh sebab itu hak-hak konsumen perlu dilindungi.⁹ Disini diperlukan hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengelola, mengawasi, dan mengontrol agar tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, maka dari itu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁰

Perlindungan hukum bagi konsumen di dalam transaksi *online* akan memberikan dampak yang positif pada perkembangan transaksi *online* tersebut kedepannya dan dengan demikian akan berdampak positif kepada para penjual. Dan jika transaksi online berkembang, maka konsumen harus diberikan tingkat perlindungan hukum yang setidaknya sama dengan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi konvensional.

⁹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 22.

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 3.

Bank Dunia menyebutkan bahwa 56,5% populasi Indonesia atau sekitar 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta) jiwa masuk kategori kelas menengah dengan nilai belanja US\$2-US\$20 per hari.¹¹ Namun menurut World Trade Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah aduan masyarakat terkait penipuan belanja *online* mencapai 19.000 . Rata-rata aduan yang masuk sebagian besar adalah barang belanja tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan.¹²

Dapat diketahui bahwa di Kota Jambi, masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Masih sering ditemukannya konsumen yang berbelanja *online* mengalami wanprestasi, dikarenakan mereka berbelanja secara impulsif ketika banyak barang-barang yang ditawarkan harganya lebih terjangkau.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada responden, penipuan yang dialami oleh responden antara lain membeli handphone yang dijual dengan harga dibawah harga pasaran di Media Sosial Instagram dengan dalih pembeli harus membayar terlebih dahulu kepada penjual melalui transfer bank namun setelah itu handphone tersebut tidak pernah sampai ke tangan pembeli.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makasuci dan Gultom mengatakan :

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga memberikan kepastian hukum

¹¹ Tim CNN Indonesia, “Persaingan Situs e-commerce di Indonesia” dikutip dari Menurut World Trade www.cnnindonesia.com Dikunjungi tanggal 13 September 2021

¹² <https://www.merdeka.com> tentang OJK Catat 19.000 Aduan Penipuan Belanja Online Karena Barang Tak Dikirim. Dikunjungi tanggal 13 September 2021

bagi konsumen. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan.¹³

Berdasarkan penelitian Makasuci dan Gultom menurut hemat peneliti bahwa konsumen atau pembeli yang menjadi korban penipuan jual beli *online* dapat mengajukan penuntutan dengan menggunakan Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce* mengatakan :

“Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *E-commerce* yang terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha. Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur litigasi dengan gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi.”¹⁴

Konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli *online* dapat melakukan upaya hukum dengan menyelesaikan secara non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan secara litigasi dengan gugatan ke pengadilan atau laporan ke Polisi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan wanprestasi yang sering terjadi di dalam transaksi jual beli *online* ini, disini penulis

¹³ Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No.7, 2021.

¹⁴ Putra, Setia. *Op. Cit.*

akan mengkaji lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *online* dengan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan-peraturan hukum yang telah ada sudah memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kerugian konsumen atas terjadinya wanprestasi dalam melakukan transaksi *online* di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam perumusan masalah di atas, maka sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang telah ada sudah memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap kerugian konsumen atas terjadinya wanprestasi dalam melakukan transaksi *online* di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi Teoritis maupun Praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan

lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, yaitu:

1. Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih penulis dalam perkembangan Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Perjanjian.
2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi agar konsumen lebih berhati-hati jika akan melakukan transaksi jual beli secara *online*.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, yang bertujuan agar tidak ada perbedaan penafsiran terhadap istilah tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 3.

¹⁶*Ibid*, hal. 133.

2. Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi atau penerima pesan iklan atau pemakai jasa.¹⁷

3. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara dua pihak.¹⁸

4. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁹

5. Online

Online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.²⁰

F. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teoritis, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu:

¹⁷ KBBI, *Pengertian Konsumen*. <https://kbbi.co.id/>. Diakses tanggal : 14 November 2021

¹⁸ KBBI, *Pengertian Transaksi*. <https://kbbi.co.id/>. Diakses tanggal : 14 November 2021

¹⁹ KBBI, *Pengertian Jual Beli*. <https://kbbi.co.id/>. Diakses tanggal : 14 November 2021

²⁰ Dedik Kurniawan, *Pengertian Online*. <https://www.temukanpengertian.com/> Diakses tanggal : 14 November 2021

- a. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.²¹ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan cara membatasi dan menaungi kepentingan-kepentingan tersebut.²²
- b. Menurut Phillipus M. Hadjon Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²³

2. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian kerap juga disebut dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk

²¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 69.

²²*Ibid*, hal. 53.

²³Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal. 2.

melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.²⁴

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menjelaskan secara sederhana mengenai pengertian perjanjian yang menggambarkan mengenai adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Didalam pernyataan ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan adanya pernyataan ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁵

b. Syarat sahnya perjanjian

Agar perjanjian dapat dikatakan sah oleh hukum, harus mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a) Kesepakatan

Sebuah kesepakatan merupakan dasar dari lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap ada atau terjadi, ketika dicapainya kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya “perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun”

²⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, hal.11.

²⁵Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 63.

oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”²⁶

b) Kecakapan (*bekwaaamheid*) untuk membuat suatu perjanjian

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

c) Mengenai suatu hal tertentu

Untuk menimbulkan suatu kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut. ketentuan objek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa objek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1333 KUH-Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah

²⁶Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hal. 5.

menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

d) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Maksud dari pasal ini yaitu adalah perjanjian itu menjadi batal demi hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan didalam penelitian yaitu secara deskriptif, yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian ini. Lalu dengan menjelaskan data yang didapat, lalu mengambil kesimpulan dengan logis.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 43

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.²⁹ Populasi yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah konsumen jual beli *online*, perwakilan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.³⁰ Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik memilih sampel berdasarkan penilaian kriteria tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih mewakili populasi.³¹ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang konsumen yang pernah mengalami

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 105

²⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 118

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.159-160

³¹ *Ibid*, hal.160

wanprestasi ketika berbelanja *online*, selain itu penulis juga memperoleh data dari informan yaitu:

- 1) Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).
- 2) Anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

4. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³² Data primer disini didapatkan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu melalui wawancara kepada responden. Metode yang dilakukan didalam wawancara ini yaitu dengan membuat kuesioner lalu disebarakan kepada responden yang termasuk kedalam kriteria. Dalam penelitian data primer ini di dapatkan dengan cara membagikan kuesioner kepada konsumen yang pernah mengalami wanprestasi oleh penjual ketika berbelanja *online*.

Pengumpulan data dilapangan secara kuesioner yaitu berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu responden dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan terfokus pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lalu jawaban-jawaban tersebut dicatat, dikelompokkan, dan ditulis secara sistematis.

b. Data sekunder

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.56

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian.³³ Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yaitu untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan peraturan 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui studi kepustakaan/library research dengan maksud untuk mengumpulkan data melalui literatur ,

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.53

buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Editing merupakan tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh terutama kelengkapannya, dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.³⁴

Classifying merupakan tahapan kedua yang dilakukan setelah mengelompokkan data dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.³⁵

Verifying merupakan tahapan setelah mengklasifikasi data dilanjutkan dengan melakukan (pemeriksaan) data yaitu mengecek Kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya terhadap fakta sosial.³⁶

Selanjutnya yang terakhir dilakukan proses *concluding* atau pengambilan kesimpulan, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan, lalu setelah itu dianalisa untuk mendapatkan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal.264

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal. 173

³⁶ *Ibid*

jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dijelaskan didalam latar belakang masalah.

Setelah itu data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah didapatkan lalu disusun dengan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan didalam permasalahan yang diteliti. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terbagi dalam setiap bab agar mempermudah penulisan, dan terdapat keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Jual Beli *Online* Pada bab ini berisi mengenai tinjauan secara umum mengenai pengertian perlindungan konsumen, hak-hak dan kewajiban

³⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.12.

konsumen, hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, perjanjian jual beli *online*, tahap-tahap transaksi konsumen dan bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen.

BAB III Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang merupakan bagian pokok dari seluruh isi penelitian yaitu mengenai peraturan-peraturan hukum yang telah ada memberikan perlindungan hak kepada konsumen *online* di Kota Jambi dan penyelesaian terhadap kerugian konsumen atas terjadinya wanprestasi dalam melakukan transaksi *online* di Kota Jambi.

BAB IV Penutup Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.